

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan	35
3.2. Sasaran	37
3.3. Strategi	39
3.4. Arah Kebijakan	39



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan	41
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	58
4.2.1. Indikator Kinerja Utama	59
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci	59

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Menurut Jabatan Kecamatan Bunguran Barat	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan Bunguran Barat	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.4	Data Inventaris Barang Kecamatan Bunguran Barat	18
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024	22
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024.....	24
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024.....	26
Tabel 2.8	Realisasi Anggaran Program Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024.....	29
Tabel 3.1	Kontribusi Kecamatan Bunguran Barat Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD	36
Tabel 3.2	Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.....	38
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.....	40
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2026-2030	46
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2026-2030	50
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	57
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna	59
Tabel 4.5	Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030	59
Tabel 4.6	Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Barat dan Kelurahan Sedanau Kabupaten Natuna	9
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bunguran Barat secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan system manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Bunguran Barat yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada



periode 2026-2030 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar



- Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2026-2030;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
 21. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat DePerwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
 22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
 23. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX).
 24. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor: 000.7/79/Barenlitbangda-UP2/III/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Tahun 2026-2030;
 25. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan



1.3 Maksud dan Tujuan

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Daerah Kabupaten Natuna merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Barat adalah:

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Bunguran Barat yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2026-2030; dan
2. Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2026-2030 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Barat adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
3. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Bunguran Barat.
4. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Bunguran Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Kecamatan Bunguran Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna tahun 2026-2030 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah membahas tentang dua hal. Pertama, gambaran pelayanan Kecamatan Bunguran Barat yang membahas tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Barat periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan Kecamatan Bunguran Barat dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Bunguran Barat.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Barat memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kecamatan Bunguran Barat. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Bunguran Barat dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

❖ Tugas Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Barat mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah, Secara umum, Kecamatan Bunguran Barat mempunyai tugas:



1. **Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum** di wilayah kecamatan, termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. **Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan** di tingkat kecamatan, baik antar desa maupun dengan perangkat daerah kabupaten.
3. **Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa** serta pelaksanaan pembangunan desa.
4. **Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat** yang menjadi lingkup kewenangan kecamatan.
5. **Melaksanakan fungsi fasilitasi** pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.
6. **Mengelola administrasi pemerintahan kecamatan**, termasuk perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan umum.
7. **Mengimplementasikan kebijakan Bupati** di wilayah kecamatan sesuai bidang tugas yang ditetapkan.

❖ Fungsi Kecamatan Bunguran Barat

1. **Koordinasi pemerintahan:** menyinergikan program/kegiatan antar desa dan perangkat daerah.
2. **Pelayanan publik:** penerbitan rekomendasi, surat keterangan, izin tertentu (sesuai pendelegasian kewenangan).
3. **Pembinaan desa:** mendampingi pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan.
4. **Ketenteraman dan ketertiban:** mendukung aparat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan peraturan daerah.
5. **Pemberdayaan masyarakat:** memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan lokal.

Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 TAHUN 2022:

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari;
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



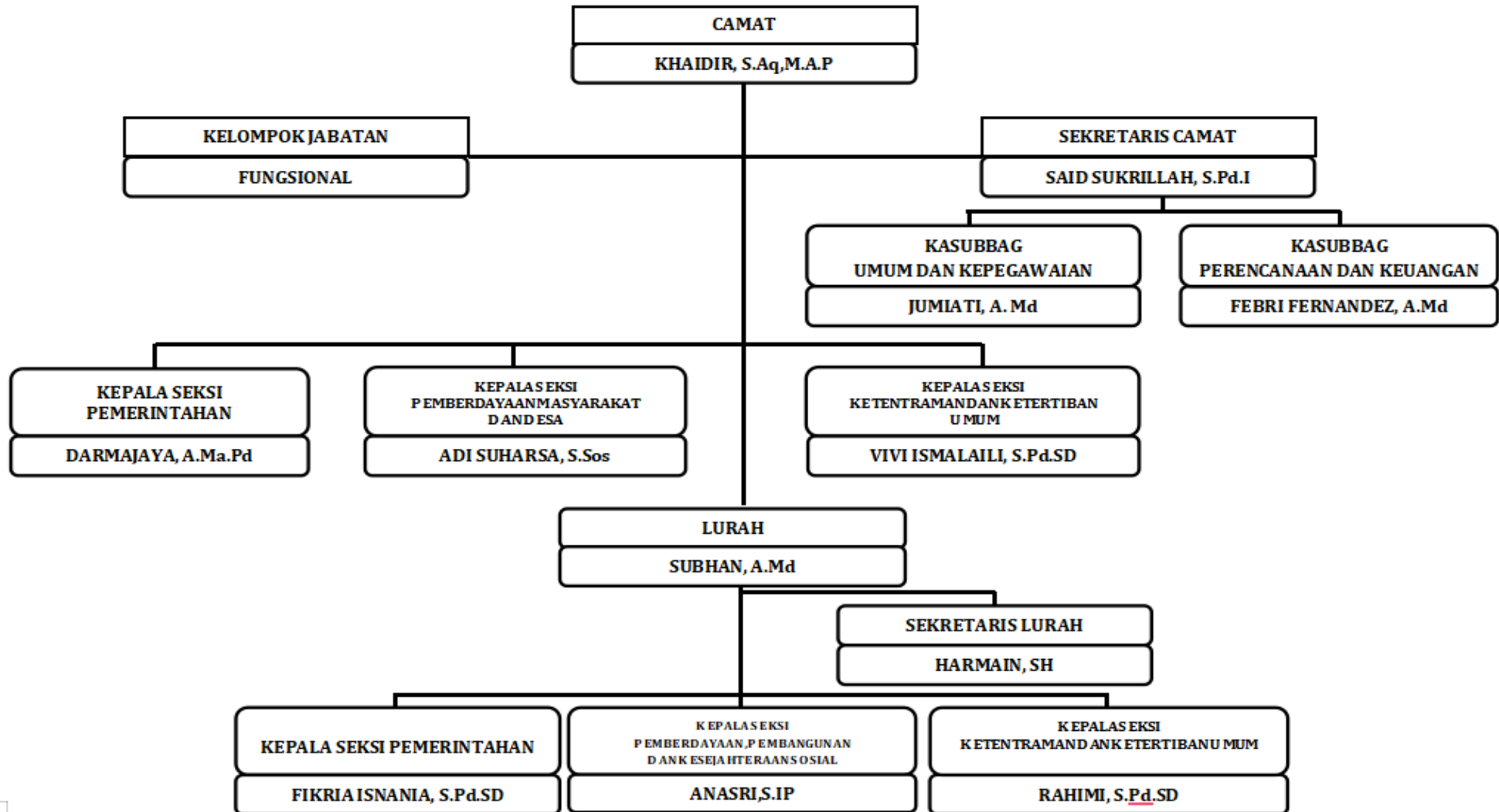
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan Bunguran Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1

(Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022) Tipe C

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN BUNGURAN BARAT DAN KELURAHAN SEDANAU**



Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan Bunguran Barat Daerah
Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan terpadu Kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
- (3) Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan Kecamatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; merumuskan kebijakan lingkup Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
 - g. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - k. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan;
 - l. mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan;



- m. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
 - n. melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
 - o. mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Kecamatan; dan
 - p. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau Kelurahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretariat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;



- d. menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksana kecamatan;
 - d. pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
 - e. penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di Kecamatan; dan
 - f. penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.



- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
 - melaksanakan operasional pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pembinaan bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis Kecamatan;
 - merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program Kecamatan;
 - menyiapkan program kerja Kecamatan;
 - menyiapkan rencana kerja barang milik daerah Kecamatan;
 - membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
 - mengkoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan;
 - menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharaan Kecamatan;
 - menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;



- j. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki ikhtisar jabatan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- (3) Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja Seksi;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau Kelurahan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - h. melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - i. melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki



RENSTRA Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna 2026-2030

ikhtisar jabatan merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - e. melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki ikhtisar jabatan merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11



- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bunguran Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Agustus 2025, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 15 orang pegawai Non ASN.

Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah ASN Menurut Jabatan Kecamatan Bunguran Barat

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Seksi	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5	Staf	14	15	29
JUMLAH		21	15	36

Sumber; Sub Bagian Umum, 2025

Dari tabel 2.1 di atas dapat digambarkan bahwa komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil jumlah Non Pegawai Negeri Sipil lebih dominan dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil.



Sedangkan data Pegawai Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Data PNS menurut golongan ruang dan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan Bunguran Barat

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	III/d	-	2	-	1	-	-	-	-	3
5	III/c	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	III/b	-	4	-	-	-	1	-	-	5
7	III/a	-	3	1	-	-	3	-	-	7
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	II/c	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10	II/b	-	-	-	-	-	1	1	-	2
11	II/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	9	2	1	-	7	1	-	21

Sumber; Sub Bagian Umum, 2025

Dari tabel 2.2 di atas, dapat digambarkan bahwa untuk PNS Kecamatan Bunguran Barat dilihat dari segi golongan ruang didominasi oleh golongan ruang III/b, yakni sebanyak 4 (empat) orang.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	S2	1	0	4,77%	0%
2	S1	9	3	42,86%	20%
3	D3	2	1	9,52%	6,67%
3	D2	1	0	4,77%	0%
4	SLTA	7	8	33,33%	53,33%
5	SLTP	1	2	4,77%	13,33%
6	SD	0	2	0%	13,33%
JUMLAH		21	15	100%	100%



Sumber; Sub Bagian Umum, 2025

Dari tabel 2.3 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang memiliki prosentase yakni 42,86% dan 33,33%. Demikian juga dengan Non PNS, didominasi dengan tingkat pendidikan SLTA dan Strata 1 (S.1) yakni sebanyak 53,33% dan 20%.

Sedangkan jumlah PNS/PTT pada setiap Kelurahan Sedanau sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:

- a. Kantor **Kelurahan Sedanau** keseluruhan berjumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (Sepuluh) orang terdiri:
 - Golongan III sebanyak 7 (delapan) orang
 - Golongan II sebanyak 3 (dua) orang
 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) 5 (lima) orang

Jumlah ASN, PTT dan Harlep Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat dan Kelurahan Sedanau Se-Kecamatan Bunguran Barat berjumlah 52 (lima puluh dua) orang.

Sedangkan pada Pemerintah Desa di Lingkungan Kecamatan Bunguran Barat terdapat 1 (satu) kelurahan sedanau 4 (empat) Kepala Desa yakni Kepala Desa Pian Tengah, Kepala Desa Binjai, Kepala Desa Mekarjaya dan Kepala Desa Selaut dimana Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Desa Lainnya di masing- masing wilayah kerjanya.

2.1.2.2. Aset atau Modal

Aset yang dimiliki Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas, antara lain:

Tabel 2.4
Data Inventaris Barang Kecamatan Bunguran Barat

No.	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran	3	-	-	3 Unit	Kantor, Mess, Lapangan olahraga
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	-	-	3Unit	Kantor
3	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	-	-	1	1 Unit	
4	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	-	-	1	1 Unit	
5	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	-	-	2	2 Unit	
6	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	-	1	-	1 Unit	
7	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	-	-	1 Unit	
8	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	-	-	1 Unit	
9	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	-	-	-	1 Unit	



10	Tugu Peringatan Lainnya	-	-	-	1 Unit	
11	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	-	-	-	1 Unit	
12	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1	-	-	1 Unit	
13	mesin proses apung lainnya (dst)	-	-	1	1 Buah	
14	Tosa	1	-	1	2 Unit	
15	Speed Boat	1	-	-	1 Unit	
16	Sepeda Motor	6	-	2	8 Unit	
17	Filing Kabinet	11	-	-	11 Unit	
18	Brangkas	1	-	-	1 Unit	
19	Penghancur Kertas	1	-	-	1 Unit	
20	Infocus	1	-	-	1 Unit	
21	Kaca	-	1	-	1 Unjt	
22	Tenda	1	-	-	1 Unit	
23	Meja kerja Layu pelantikan	1	-	-	1 Unjt	
24	Meja Rapat	1	-	-	1 Unit	
25	Meja Podium	1	-	-	1 Unit	
26	Sofa	1	-	-	1 Unit	
27	A.C Split	12	-	6	18 Unit	
28	Televisi	2	-	-	2 Unit	
29	Sound System	1	1	-	1 Unit	
30	Camera Video	1	-	-	1 Unit	
31	Tangki Air	1	-	-	1 Unit	
32	Meja Kerja pejabat Eselon IV	16	-	-	16 Unit	
33	Meja kerja pegawai non structural	9	-	-	9 unit	
34	Meja kerja pejabat lainnya	8	-	-	8 Unit	
35	Kursi kerja Pejabat Eselon III	9	-	-	9 Unit	
36	Kursi kerja pejabat Eselon IV	1	-	-	1 Unit	
37	Kursi kerja pejabat eselon V	4	-	-	4 Unit	
38	P.C Unit	13	-	3	16 Unit	
39	Laptop	9	-	1	10 Unit	
40	Note Book	-	-	1	1 Unit	
41	Scanner	3	-	-	3 Unit	
42	Printer	16	2	-	18 Unit	
43	Tosa	1	-	1	2 Unit	
44	Speed Boat	1	-	-	1 Unit	
45	Sepeda Motor	6	-	2	8 Unit	
46	Filing Kabinet	11	-	-	11 Unit	
47	Brangkas	1	-	-	1 Unit	

Sumber; Pengurus Barang, 2025

Dilihat dari tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa inventaris yang dimiliki oleh Kecamatan Bunguran Barat sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai Kecamatan Bunguran Barat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Bunguran Barat dapat dikategorikan pada 5 (Lima) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai Koordinator Pemerintahan, Pelayan Publik, Pembina & Pengawas



Desa, Penjaga Ketertiban, Fasilitator Pemberdayaan. Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026-2030 sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:



Lampiran : Keputusan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

Nomor : -

Tanggal : -

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA



KHAIDIR, S.Ag, MAP
NIP. 19760822 200312 1 004



Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, maka target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan capaian kinerja keuangan Renstra tahun sebelumnya terlihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:



TABEL 2.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023 – 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina	Persen	75	80	100	100	133.33	125.00
2	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA	Persen	75	80	100	100	133.33	125.00
3	Nilai SAKIP	Nilai	80.10	80.20	70.15	67.75	87.58	84.48
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.50	3.55	3.7	3.71	105.71	104.51

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dari tahun 2023 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Nilai LAKIP

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 88,13%. Terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 85,11%. Penurunan capaian pada tahun 2024 menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 berhasil mencapai 3,70% dari target, menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Capaian meningkat pada tahun 2024 (3,71%) dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan peningkatan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat (Pelayanan Masyarakat) di tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terutama pada Nilai LAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat guna mengidentifikasi faktor penyebab penurunan dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif. Peningkatan signifikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 juga harus terus didorong melalui penguatan program dan kebijakan yang relevan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Kecamatan Bunguran Barat yaitu pada urusan Persidangan dan Risalah dan Penganggaran serta Pengawasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



TABEL 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.69	3.7	3.7	3.71	100.27	100.27



Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna selama periode 2023–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Kepuasan Masyarakat relatif stabil dengan capaian di atas 100%, pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026. Capaian kinerja program 2023-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



TABEL 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No.	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.21	80.00	70.15	67.75	87.58	84.48
		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	85	85	85	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	75	80	75	80	100	100
6	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	75	80	75	80	100	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. **Nilai LKjIP** menunjukkan belum mencapai dari hasil target yang di tetapkan pada tahun 2023 (70,15%) dari target 79,21%, tahun 2024 Mengalami penurun lagi menjadi (67,75%) dari Target 80.00. Hal ini terjadi adanya Penurunan ini sebagian permintaan data yang belum bias di sajikan oleh pihak kecamatan, tetapi pihak kecamatan konsistensi ingin menyajikan mutu dalam setiap penyajian terhadap penyusunan laporan serta data-data yang di perlukan lainnya.
 - b. **Layanan Administrasi sesuai SOP** sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Tetap perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Upaya strategis kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan urusan pemerintahan umum sekaligus memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. dapat di lihat dari Dukungan Pelaksanaan Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya, sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan efektif. **Koordinator** penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Langkah strategis pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Melalui pembinaan kelembagaan desa/kelurahan, peningkatan kompetensi aparatur, serta fasilitasi kegiatan sosial-ekonomi, program ini berperan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya program ini mendukung terwujudnya desa dan kelurahan yang **berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera**, serta mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Merupakan upaya pemerintah kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, program ini berfungsi memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun



2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya menjadi instrumen penting untuk memastikan desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Upaya strategis pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah melalui fasilitasi, pengawasan, dan sinergi dengan aparat keamanan, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Program ini diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas masyarakat. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya peran kecamatan sebagai koordinator penjaga ketertiban umum dan pelindung masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- a. pemerintah kecamatan dalam memperkuat kehidupan beragama yang rukun, harmonis, serta mendukung peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat. Program ini mencakup fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan kerukunan antar umat beragama, serta dukungan terhadap lembaga dan sarana prasarana keagamaan. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya **Terpeliharanya kerukunan umat beragama** yang kondusif di wilayah kecamatan.

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Bunguran Barat sudah baik, khususnya dalam kepuasan pelayanan publik yang selalu melampaui target. Namun, terdapat fluktuasi pada kualitas laporan kinerja, kepatuhan SOP administrasi. Oleh karena itu, konsistensi mutu, penguatan inovasi, dan pengendalian berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Program
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.425.806.229	6.467.151.869	5.314.638.639	5.127.380.109	120,08	79,28
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	485.462.000	925.061.000	604.111.482	860.388.473	124,44	93,01
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	115.918.000,00	56.706.000,00	87.409.682,00	36.528.892,00	75,41	64,42
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	93.991.000,00	0,00	54.111.468,00	#DIV/0!	57,57
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.868.000	40.418.750,00	23.785.100,00	16.825.065,00	91,95	41,63
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	35.254.500,00	105.474.500,00	0,00	105.386.500,00	0,00	99,92



Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh program cenderung fluktuatif sepanjang periode 2023–2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah relatif lebih stabil dan tinggi capaiannya, sedangkan tiga program lainnya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan. Perlu adanya perbaikan manajemen perencanaan, koordinasi, serta monitoring evaluasi agar serapan anggaran lebih optimal dan capaian kinerja dapat meningkat secara konsisten.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Kecamatan Bunguran Barat sebagai pendukung urusan pemerintahan, identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kelompok sasaran ini mencakup:

1. Masyarakat umum

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, yaitu seluruh warga yang membutuhkan layanan administrasi, pelayanan perizinan maupun non-perizinan, pelayanan sosial, serta berbagai bentuk fasilitasi yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun perangkat desa/kelurahan.

2. Pemerintah desa/kelurahan

perangkat desa/kelurahan beserta aparturnya yang menjadi mitra strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pembinaan dan pengawasan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten/ Kota

3. Lembaga kemasyarakatan

Mitra dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu organisasi kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga adat yang berperan aktif dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan berbasis masyarakat. Melalui kemitraan ini diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

4. Aparatur kecamatan dan desa/kelurahan

Perangkat kecamatan beserta aparaturnya yang menjadi pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas, pembinaan, serta penguatan kompetensi, aparaturnya diharapkan mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda

Unsur strategis di tengah masyarakat yang berperan sebagai penggerak, panutan, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketentraman, membangun kerukunan sosial-keagamaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui pembinaan, dialog, dan fasilitasi kegiatan, kelompok ini diharapkan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi agen perubahan positif di wilayah kecamatan.

Melalui pemetaan kelompok sasaran ini, Kecamatan Bunguran Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Bunguran Barat dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Bunguran Barat Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Bunguran Barat berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bunguran Barat mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA dan juga melaksanakan pengembangan, riset dan inovasi daerah. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang



menunjukkan peningkatan. Permasalahan pokok dari Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah:

- a. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing-masing.
- b. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat.
- e. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Bunguran Barat dengan OPD lain dalam pelaksanaan tugas.

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Bunguran Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2026–2030.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna tahun 2026-2030 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,
Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

Makmur : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

Berdaya Saing : Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.



Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2026-2030 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2026-2030, Kecamatan Bunguran Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Kecamatan Bunguran Barat memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
2. Ketersediaan aparatur yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan.
3. Terjalannya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan perangkat desa/kelurahan, OPD teknis, serta instansi terkait.
4. Kuantitas pegawai cukup memadai.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan keterampilan belum merata.
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi.
3. Persyaratan administrasi sering membingungkan masyarakat.
4. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan OPD teknis.
5. Persyaratan administrasi sering membingungkan masyarakat.
6. Kegiatan inovasi pelayanan sulit dijalankan karena keterbatasan dana.



7. Akses transportasi dan komunikasi yang belum merata.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Barat merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, Kecamatan Bunguran Barat memegang peran kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna. Dari hasil analisa dan telaahan tersebut diatas, maka Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu:

1. Kualitas Pelayanan Publik

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, Kecamatan Bunguran Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang **lebih cepat, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi.**

2. Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dengan arah kebijakan dan strategi ini, diharapkan kapasitas aparatur pemerintah dapat meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang **profesional, responsif, akuntabel, dan berdaya saing.**

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan akan menjadi lebih **layak, modern, inklusif, dan mendukung pelayanan yang cepat, efektif, serta transparan.**

4. Koordinasi dan Sinergi

Koordinasi dan sinergi akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang **lebih**



harmonis, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Diharapkan kondisi **ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan dapat terjaga secara berkelanjutan**, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dapat memperkuat **kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat** sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Kecamatan Bunguran Barat secara tidak langsung adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Kecamatan Bunguran Barat kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD serta untuk mewujudkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap Staf Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan Renstra 2026-2030 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2026-2030. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Kecamatan Bunguran Barat berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-4 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi. Berikut kontribusi sasaran RPJMD dan tujuan, sasaran pada Kecamatan Bunguran Barat diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Kontribusi Kecamatan Bunguran Barat Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
1	2	3
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi Ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah ke 1	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah ke 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran 3 Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
Sasaran 4 Perangkat Daerah	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk masa tahun 2026-2030 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut: “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bunguran Barat”.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
3. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat
4. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.2

Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
Tahun 2026-2030

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74
Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,10	80,20	80,25	80,30
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	70	75	80	85	90
Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	100	100	100	100	100



3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 maka dirumuskan strategi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 mendatang sebagai berikut:

- 1) dirumuskan strategi Kecamatan Bunguran Barat
- 2) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Pemerintahan
- 4) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
- 6) Penguatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 maka dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 mendatang sebagai berikut:



Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memperkuat infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi
		Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas teknis, pengembangan sistem pendukung perencanaan, serta penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi, dan administrasi yang profesional.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Barat pada periode tahun 2026 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah kini terintegrasi ke dalam satu perangkat daerah, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Bunguran Barat diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan secara lebih sistematis dan terukur.

Dalam kurun waktu 2026–2030, program Kecamatan Bunguran Barat dirancang untuk memperkuat peran kelembagaan dalam:

1. Mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai koordinator, pembina, dan pengawas desa/kelurahan.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi.
3. Memperkuat koordinasi kelembagaan dengan aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
4. Memberdayakan kelembagaan lokal (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, lembaga adat) agar menjadi mitra strategis dalam pembangunan.
5. Membangun sinergi kelembagaan antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara eksplisit, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan



perencanaan Kecamatan Bunguran Barat. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 dapat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis
Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2026-2030

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
						- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

						- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan



			Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	
					Nilai Sakip Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	



		Kepada Masyarakat				
					Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan			Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan		Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



				Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
						- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual



Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2026-2030

* dalam ribuan rupiah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kecamatan Bunguran Barat												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	3,45	3.298.070	3,47	3.595.711	3,49	4.443.070	3,51	4.676.797	3,53	4.974.879
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.029.870	100	2.337.511	100	3.184.870	100	3.418.597	100	3.716.679
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	2.029.870	28	2.337.511	28	3.184.870	28	3.418.597	28	3.716.679
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	90.000	95	90.000	95	90.000	95	90.000	95	90.000
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	4	60.000	4	60.000	4	60.000	4	60.000	4	60.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	50	270.200	55	270.200	60	270.200	65	270.200	70	270.200



-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	60.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	36.000	12	36.000	12	36.000	12	36.000	12	36.000
-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	80	150.000	80	150.000	80	150.000	80	150.000	80	150.000
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	10	7.200	10	7.200	10	7.200	10	7.200	10	7.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	50	170.000	55	170.000	60	170.000	65	170.000	70	170.000
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	516.000	100	516.000	100	516.000	100	516.000	100	516.000
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	36.000	12	36.000	12	36.000	12	36.000	12	36.000
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	470.000	12	470.000	12	470.000	12	470.000	12	470.000



-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	0	60	222.000	65	212.000	70	212.000	75	212.000	80	212.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	7	50.000	7	50.000	7	50.000	7	50.000	7	50.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	90.000	3	80.000	3	80.000	3	80.000	3	80.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	12.000	5	12.000	5	12.000	5	12.000	5	12.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	100	277.641	100	100.000	100	212.641	100	212.641	100	212.641
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	277.641	55	100.000	60	212.641	65	212.641	70	212.641
-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	277.641	12	100.000	12	212.641	12	212.641	12	212.641



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	100	80.000	100	60.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0	100	80.000	100	60.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	5	40.000	5	40.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	12	40.000	12	20.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	79,21	79,4	50.000	79,6	50.000	79,8	50.000	80	50.000	80,2	50.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	72	50.000	74	50.000	76	50.000	78	50.000	80	50.000



-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	20.000	3	20.000	3	20.000	3	20.000	3	20.000
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			100	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			0	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000
-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			80	80	20.000	80	20.000	85	20.000	85	20.000	90	20.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0	80	20.000	80	20.000	90	20.000	90	20.000	100	20.000
-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000
					3.900.711		4.000.711		5.000.711		5.234.438		5.532.520



Tabel 4.3

Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kecamatan Bunguran Barat memiliki empat bidang urusan utama yang menjadi pilar strategis dalam mendukung pembangunan daerah, Bidang urusan yang pertama adalah Bidang Sekretariat bertugas urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Organisasi dan Ketatalaksanaan (jika ada pengembangan sesuai kebutuhan daerah) yang memiliki peran Sebagai motor administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan kecamatan. Mendukung Camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan publik. Menjadi penunjang bagi seksi-seksi teknis (Tata Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, dll). Bidang urusan yang kedua adalah Pemerintahan, yang memiliki peran pendukung terhadap Urusan Administrasi Pemerintahan, Urusan Administrasi Kependudukan, Urusan Kelembagaan dan Aparatur Desa/Kelurahan. Bidang ini bertugas Menjadi ujung tombak koordinasi dalam **mewujudkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang tertib, akuntabel, dan partisipatif**, Memastikan data kependudukan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan, Memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan desa/kelurahan. Bidang urusan yang ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang urusannya terkait unsur pelaksana teknis yang fokus pada pengembangan potensi, peningkatan kapasitas, serta penguatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan, Bidang ini bertugas Menjadi penggerak utama dalam **memperkuat kemandirian masyarakat desa/kelurahan**, Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, Mendorong desa/kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Bidang urusan yang keempat adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait urusan garda depan kecamatan dalam menjaga keamanan, mencegah konflik, membina Linmas, serta membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana maupun gangguan sosial. Bidang ini bertugas Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Linmas serta lembaga terkait ketertiban, Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan desa/kelurahan, Melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2030. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bunguran Barat dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi



ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Kecamatan Bunguran Barat.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

NO.	IKU	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh kecamatan, yang dihitung berdasarkan pemenuhan standar pelayanan publik yang mencerminkan tingkat kepuasan, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas layanan yang diterima masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)

Tabel 4.5

Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,67	3,7	3,71	3,72	3,73	3,74

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKK disusun untuk memastikan bahwa



setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Adapaun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi antar perangkat daerah, desa, instansi vertikal, serta unsur masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi yang direncanakan}} \times 100$
2	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Direncanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Terealisasi}} \times 100$
3	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Direncanakan}} \times 100$
4	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah, desa, aparat keamanan, serta lembaga terkait dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum yang Direncanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum yang Terealisasi}} \times 100$



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target- target Renstra Tahun 2026-2030 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Sekretaris dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
3. Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna 2026-2030 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.



Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna 2026-2030 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030.

Sedanau, 29 September 2025
Kecamatan Bunguran Barat
Kabupaten Natuna



KHAIDIR, S.Ag, MAP
NIP. 19760822 200312 1 004

